

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP  
PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL  
BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL<sup>1</sup>**

Oleh : Sherina Sandita Pakaja<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah substansi hukum Jaminan Produk Halal dan bagaimanakah tanggung jawab produsen terhadap Kehalalan Produk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan bagian dari instrumen hukum perlindungan konsumen yang bersifat khusus, oleh karena ditujukan untuk melindungi konsumen Muslim. 2. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) karena melanggar ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai hukum dalam arti sempit yang terbatas pada undang-undang saja.

**Kata kunci:** Tanggung jawab, produsen, jaminan produk halal.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehalalan suatu produk menjadi bagian penting di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen beragama Islam (Muslim) agar terhindar dari mengonsumsi barang-barang atau bahan-bahan yang menurut Hukum Islam merupakan hal terlarang, misalnya mengandung daging babi, hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa "Pelaku

usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 25 tersebut ternyata terkait dengan sanksi pidana penjara dan dendanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi "Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."<sup>5</sup> Ancaman pidana tersebut ditujukan terhadap Pelaku Usaha atau Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal tetapi tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Tanggung jawab Pelaku Usaha atau Produsen terkait erat dengan ketentuan pidana tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap ketentuan jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah substansi hukum Jaminan Produk Halal ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab produsen terhadap Kehalalan Produk ?

**C. Metodologi Penelitian**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Meiske T. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101001

<sup>3</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 8

<sup>4</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 25)

<sup>5</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 56)

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau juga disebut penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal tersebut, ruang lingkupnya bertitik tolak dari ketentuan hukum positif, yakni hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara.<sup>6</sup> Maksudnya, ialah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

### A. Substansi Hukum Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dirinci atas XI Bab dan 68 Pasal, yang substansi hukumnya dapat dipahami dalam Penjelasan Umumnya yang menjelaskan antara lain bahwa, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.<sup>7</sup>

Substansi hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dipahami dari pembahasan tentang ketentuan-ketentuannya yang dimulai dari Ketentuan Umum, yang merupakan beberapa pengertian dalam Pasal 1 sampai dengan Angka 15, bahwa "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam.
3. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, pendistribusian, penjualan dan penyajian Produk.

4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH, adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI, adalah wadah musyawarah pada ulama, *zuama* dan cendekiawan Muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH, adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama."<sup>8</sup>

Pembahasan tentang substansi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berkenaan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 sampai dengan Angka 15, ialah berisikan pengertian-pengertian yang dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari multitafsir. Perumusan pengertian-pengertian tersebut kemudian dilanjutkan dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 270

<sup>7</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Penjelasan Umum)

<sup>8</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1)

## B. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kehalalan Produk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan tanggung jawab keperdataan oleh pelaku usaha, khususnya produsen dalam Pasal 19 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pembahasan tentang tanggung jawab produk tersebut maka penulis berpendapat, bahwa kedudukan produsen tidak selamanya juga merangkap sebagai penjual, misalnya barang yang diproduksi perusahaan tertentu, akan tetapi diperjualbelikan melalui toko atau warung bahkan supermarket tertentu. Namun pembahasan yang menarik mengenai tanggung jawab produsen ini ialah perihal perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*).

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 19)

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 346

Istilah “Perbuatan melawan hukum” juga disebut dengan istilah “Perbuatan melanggar hukum” yang unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut meliputi:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berbeda dari wanprestasi yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Sehubungan dengan tanggung jawab kontraktual seperti telah dikemukakan sebelumnya, jelaslah merupakan cakupan dari wanprestasi oleh karena hubungan hukum antara produsen dengan konsumen adalah berdasarkan perjanjian atau kontrak, seperti perjanjian jual belum produk tertentu.<sup>12</sup>

Tentang tanggung jawab produsen yang mendasari tanggung jawab produk (*product liability*) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dan orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengatur tanggung jawab produsen yakni pelaku usaha antara lainnya di dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 142

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 144

<sup>13</sup> Husni Syawal dan Neni Sri Imaniyati (ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 46

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

- c. Memiliki Penyelia Halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”<sup>14</sup>

Demikian pula ketentuan berikutnya sebagai bagian dari tanggung jawab produsen menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, diatur pada Pasal 25 yang menyatakan “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”<sup>15</sup>

Sementara itu berkenaan dengan penetapan kehalalan suatu produk, dalam Pasal 33 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.

- (6) Keputusan Penetapan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.”<sup>16</sup>

Tanggung jawab produsen mengenai kehalalan produknya tersebut sebenarnya terdiri atas 2 (dua) proses, Pertama yaitu proses yang berkenaan dengan permohonan, dan Kedua adalah proses yang berkenaan dengan telah adanya Sertifikat Halal. Apabila di proses permohonan harus melengkapi sejumlah persyaratan dan pengujian yang harus dipenuhi, maka pada proses selanjutnya ialah ketika Sertifikat Halal suatu produk telah diterbitkan yang membutuhkan tanggung jawab produsen untuk menjaga kehalalan produknya.<sup>17</sup>

Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, menyebabkan pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha dapat dimintakan yang juga dapat berakibat adanya sanksi terhadap produsen atau pelaku usaha tersebut.

Pasal 27 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan sanksi berupa sanksi administratif, bahwa:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif; atau
  - c. Pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis; atau
  - c. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, oleh Johannes Gunawan dijelaskannya bahwa

<sup>14</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 24)

<sup>15</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk (Pasal 25)

<sup>16</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 33)

<sup>17</sup> Abdurrahman Konoras, *Op Cit*, hal. 26

<sup>18</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 27)

pertanggungjawaban produk yang bertujuan melindungi konsumen meniadakan kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen, dan sebaliknya, produsen berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Konsekuensi logis dari konstruksi hukum bahwa produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah bahwa produsen dianggap telah melakukan kesalahan (*presumption of fault*) seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produknya.<sup>19</sup>

Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa tanggung jawab produk lebih berada dalam lingkup perbuatan produsen melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang antara lainnya ialah adanya unsur kerugian bagi konsumen. Pelanggaran utama atau pokok dari tanggung jawab produsen dalam konteks penerapan Jaminan Produk Halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, antara lain pelanggaran terhadap kewajiban hukum produsen atau pelaku usaha khususnya yang diatur dalam pasal-pasal pada Bab IV.

Tanggung jawab produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi bahan rujukan sekaligus pembanding dalam penerapan tanggung jawab produsen pada Jaminan Produk Halal, yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pasal 8 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, *etiket*, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, *etiket*, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa

<sup>19</sup> Johannes Gunawan, *Op Cit*, hal. 123

tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>20</sup>

Dari ketentuan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut pada Pasal 8, tampak telah ada jaminan perlindungan hukum yang berkaitan dengan kehalalan produk menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal itu ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”<sup>21</sup>

Patut pula penulis kutip pendapat Johannes Gunawan, yang menerangkan perihal tanggung jawab produk dalam konteks perlindungan konsumen sebagai bahan pembanding pembahasan ini, bahwa berhubung intisari dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum, maka keempat unsur di dalam pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Unsur perbuatan melawan hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur kerugian; dan
- Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.<sup>22</sup>

Berikutnya ialah tanggung jawab profesional (*profesional liability*) yang berasal dari kata “Profesi” dan berarti: Bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan dan sebagainya.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab profesional juga ditemukan pengaturannya dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yang berarti sama pengaturannya dengan tanggung jawab produsen/pelaku usaha dalam peraturan perundangan yang sama.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan tanggung jawab profesional dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, berbagai badan atau lembaga misalnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, dan Penyelia Halal, yang

merupakan orang perorangan dalam badan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu.

Auditor Halal misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ditentukan pada Pasal 15, bahwa “Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- b. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. Meneliti lokasi produk;
- e. Meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan;
- f. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- g. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
- h. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.”<sup>25</sup>

Profesi sehubungan dengan pertanggungjawabannya adalah bagian yang terkait erat dengan moralitas dan etika profesi itu sendiri yang menurut E. Sumaryono, dijelaskannya bahwa etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok fungsional tertentu dan merupakan pernyataan usaha untuk menegaskan situasinya sehingga peran atau fungsi kelompok-kelompok tersebut menjadi jelas. Kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan yang dihadapinya.<sup>26</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik profesi adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan tanggung jawab profesi yang merujuk kepada profesi Auditor Halal yang berfungsi melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk, tentunya moralitas dan etika profesi menjadi bagian penting untuk dijunjung tinggi. Penulis berpendapat bahwa jika

<sup>20</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8)

<sup>21</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 ayat 1 huruf h)

<sup>22</sup> Johannes Gunawan, *Op Cit*, hal. 130

<sup>23</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hal. 515

<sup>24</sup> Johannes Gunawan, *Op Cit*, hal. 138

<sup>25</sup> Lihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 15)

<sup>26</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, 1995, hal. 39

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 34

moralitas dan etika profesi Auditor Halal yang lemah, mudah disogok, mudah diarahkan oleh pelaku usaha atau oleh produsen, maka amatlah berbahaya pada pencapaian hakikat Jaminan Produk Halal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan bagian dari instrumen hukum perlindungan konsumen yang bersifat khusus, oleh karena ditujukan untuk melindungi konsumen Muslim.
2. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) karena melanggar ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai hukum dalam arti sempit yang terbatas pada undang-undang saja.

### B. Saran

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki urgensi bagi penduduk Muslim yang taat dan sadar akan perintah agama sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat Muslim menjadi bagian penting dalam penerapan Jaminan Produk Halal.

Diperlukan sejumlah peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri untuk dapat secara efektif berlakunya ketentuan Jaminan Produk Halal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, H.M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2015.
- Johanes Gunawan,, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, dalam Ida Susanti dan Bayu Seto

(Editor), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kansil, C.S.T, dan Kansil, Christine, S.T., *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

Marwan, M., dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sunggono Bambang, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Syawai, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syariah

**Website**

“Produsen”, Dimuat pada :  
<https://id.wikipedia.org>. Diakses  
Tanggal 21 Mei 2018.

“Konsumen”, Dimuat pada :  
<https://id.wikipedia.org>. Diakses Tanggal 21  
Mei 2018.

“Perbankan Syariah”, Dimuat pada :  
<https://id.wikipedia.org>. Diakses Tanggal 21  
Mei 2018.

“Tanggung jawab”, dimuat pada :  
<https://kbbi.web.id>. Diakses Tanggal 21 Mei  
2018.

“Pertanggungjawaban”, Dimuat pada :  
<https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 21 Mei  
2018.

**Sumber-sumber Lainnya**

Bahan Kuliah Hukum Perdata

Bahan Kuliah Hukum Islam

Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen